

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Semakin pesatnya perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia dewasa ini dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap profesi auditor mampu membawa perubahan kondisi lingkungan bisnis serta peraturan dan undang-undang yang berlaku. Perkembangan tersebut dipicu oleh meningkatnya perekonomian sehingga banyak perusahaan *go public* yang ikut berperan dalam peningkatan kebutuhan jasa akuntan publik (Yenny Edy Faranita, 2006).

Menurut Abdul Halim (1997), ada empat alasan yang dapat menjawab pertanyaan mengapa perusahaan membutuhkan profesi akuntan publik. Keempat alasan tersebut adalah : perbedaan kepentingan, konsekuensi, kompleksitas, dan keterbatasan akses (*remoteness*). Ada perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat dan penyaji laporan keuangan dengan pemakai laporan keuangan. Para pemakai mengharapkan kepastian dari auditor independen bahwa laporan keuangan bebas dari pengaruh konflik kepentingan, terutama kepentingan manajemen. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berisi pengungkapan yang diperlukan bagi para pemakai yang berpengetahuan dan

mengerti tentang laporan keuangan. Peningkatan kompleksitas mengakibatkan semakin tingginya risiko kesalahan interpretasi dan penyajian laporan keuangan. Hal ini menyulitkan para pemakai laporan keuangan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan, sehingga mengandalkan audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan cukup berkualitas dan bebas dari manipulasi. Oleh karena itu profesi akuntan publik sangat dibutuhkan guna mengevaluasi dan memberikan pendapat yang jujur dan professional.

Seiring dengan meningkatnya kompetensi dan perubahan global, profesi auditor independen pada saat ini dan masa mendatang menghadapi tantangan yang semakin berat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya seorang auditor independen dituntut untuk selalu meningkatkan profesionalisme-nya. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor independen ditentukan oleh independensi, kompetensi, kecermatan, ketepatan opini, ketepatan waktu, dan mutu jasa atau pelayanan yang dapat diberikan oleh auditor independen tersebut. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, penggunaan jasa auditor independen pun akan berkurang sehingga peminatan untuk menjadi seorang auditor independen juga akan berkurang (Ficha Hermanto, 2010). Maka untuk membangun kepercayaan masyarakat dan peminatan untuk menjadi seorang auditor independen disusunlah undang-undang mengenai akuntan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja seorang auditor independen. Di mana perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada auditor independen dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional di sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan terdapatnya suatu jaminan atas kualitas dari jasa

yang diberikan oleh auditor independen kepada investor dan pengguna lain laporan keuangan (Zerrik Satya, 2011).

Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa akuntan publik akan semakin meningkat terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntan publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik. Meskipun akuntan publik dituntut untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa akuntan publik akan tetap ada karena jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik menghasilkan suatu opini atau pendapat dimana pendapat tersebut menghasilkan suatu persepsi yang mungkin berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain. Maka perlu adanya suatu peraturan untuk melindungi hak-hak dari akuntan publik. Selain melindungi hak-hak akuntan publik, peraturan tersebut juga diharapkan dapat melindungi kepentingan pengguna laporan keuangan tersebut sehingga pengguna laporan dapat percaya terhadap kehandalan akan laporan keuangan yang telah diaudit. Maka dari itu telah disusun Undang-Undang Akuntan Publik pada awal tahun 2003 dimana telah disosialisasikan di beberapa kota besar dan disahkan pada tanggal 3 mei 2011 (Marulak Pardede, dkk).

Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Akuntan Publik yang mengatur persyaratan untuk menjadi akuntan publik, tidak lagi muncul kasus kecurangan akan

laporan keuangan suatu perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik seperti kasus Enron, Worldcom, Xerox, dan sebagainya. Dampak dari adanya kasus-kasus tersebut adalah timbulnya krisis kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik, berakibat kepada perekonomian negara menjadi memburuk, dan berakibat juga pada dunia akuntansi yang berdampak jatuhnya salah satu kantor akuntan publik yaitu Arthur Anderson (Bambang, 2009). Masih banyak kasus-kasus lain yang tidak terekspos dimana tidak melibatkan beberapa perusahaan besar serta tidak berdampak pada perekonomian negara, namun melibatkan pihak perusahaan dan auditor independen yang menyebabkan melemahnya kepercayaan investor akan opini yang dikeluarkan auditor atas jasa yang dilakukan, negara dirugikan dengan pajak yang dilaporkan, dan pihak-pihak lain pengguna laporan keuangan tersebut.

Namun keberadaan Undang-Undang Akuntan Publik tersebut mengundang perdebatan di beberapa kalangan akuntan. Ada beberapa pasal yang dianggap merugikan akuntan publik dimana pasal-pasal tersebut dianggap memudahkan gelar akuntan publik karena tidak sesuai dengan kriteria untuk menjadi akuntan publik yang sudah ada sebelum Undang-Undang Akuntan Publik tersebut dirancang dan disahkan, diluar dari adanya perdebatan akan undang-undang tersebut tujuan dari disahkannya undang-undang tersebut adalah untuk memajukan profesi akuntan publik di Indonesia (Zerrik Satya, 2011).

Penelitian ini didasari oleh penelitian Zerrik Satya (2011) yang meneliti “Perbedaan minat mahasiswa akuntansi Universitas Bina Nusantara untuk memilih profesi auditor independen sebelum dan setelah ditetapkannya undang-undang akuntan publik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan peminatan

dari sebelum adanya undang-undang akuntan publik dan setelah adanya undang-undang akuntan publik, masih terdapat mahasiswa yang belum mengetahui adanya kemudahan didalam undang-undang akuntan publik untuk menjadi seorang akuntan publik, kurangnya informasi mahasiswa akuntansi Universitas Bina Nusantara mengenai bunyi undang-undang akuntan publik dan maksud dari undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, dengan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zerrik Satya (2011) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik pada pasal 6 ayat 1 butir a, pasal 7 ayat 1, pasal 13 ayat 4, pasal 17 ayat 2, dan pasal 55, 56, 57, maka penulis ingin melakukan pengujian kembali tentang perbedaan minat mahasiswa akuntansi untuk memilih profesi auditor independen sebelum dan setelah ditetapkannya undang-undang akuntan publik di Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Kelebihan dari penelitian ini adalah dengan menambahkan 2 pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik yaitu; pasal 24 butir a & b serta pasal 41 ayat 1 butir a & b yang tidak ada pada penelitian sebelumnya yang dimana merupakan saran yang dituliskan oleh peneliti sebelumnya untuk menambahkan beberapa pasal sehingga dapat lebih menarik minat mahasiswa untuk menjadi auditor independen. Penulis menambahkan kedua pasal tersebut karena didalam pasal 24 butir a & b membahas mengenai hak akuntan publik untuk memperoleh imbalan jasa serta perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP, sehingga penulis menduga bahwa minat mahasiswa untuk menjadi auditor independen akan meningkat dikarenakan adanya imbalan jasa

(penghargaan *financial*) dimana itu merupakan hasil yang diperoleh sebagai kontraprestasi dari pekerjaan yang telah diselesaikan dan diyakini sebagai daya tarik utama untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk memilih profesi auditor independen (Sembiring, 2009). Selain itu, mahasiswa akan merasa nyaman dan terlindungi karena mendapatkan perlindungan secara hukum apabila telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP. Menurut KAP Johan Malonda & Rekan dalam kasus PT Great River mengatakan terkadang walaupun auditor telah melakukan audit sesuai dengan SPAP ada kalanya bukti-bukti yang diperiksa oleh auditor ternyata telah dimanipulasi oleh perusahaan sehingga opini yang diterbitkan auditor menjadi tidak sesuai dan membuat auditor dapat dituntut karena telah lalai dalam memberikan opininya. Auditor yang telah memenuhi syarat SPAP tidak selalu dapat disalahkan, karena dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik tidak luput dari sebuah kesalahan. Menurut (Toruan, 2001), kegagalan audit yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi *ordinary negligence*, *gross negligence*, dan *fraud*. *Ordinary negligence* merupakan kesalahan yang dilakukan akuntan publik, apabila ketika menjalankan tugas audit, dia tidak mengikuti pikiran sehat (*reasonable care*). Dengan kata lain auditor telah mematuhi standar yang berlaku namun ada kalanya auditor menghadapi suatu situasi yang belum diatur didalam standar. Dalam hal ini auditor harus menggunakan “*common sense*” dan mengambil keputusan yang sama seperti seorang (*typical*) akuntan publik bertindak. Sedangkan *gross negligence* merupakan kegagalan akuntan publik dalam mematuhi standar professional dan standar etika. Apabila akuntan publik gagal mematuhi standar minimal (*gross negligence*) dan pikiran sehat dalam situasi tertentu (*ordinary negligence*), yang dilakukan dengan sengaja demi motif tertentu maka akuntan publik dianggap telah

melakukan fraud yang mengakibatkan akuntan publik dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Pasal kedua yang ditambahkan oleh penulis adalah pasal 41 ayat 1 butir a & b pada UU No 5 tahun 2011 Tentang Akuntan Publik yang membahas mengenai biaya yang dikenakan kepada akuntan publik untuk memperoleh izin Akuntan Publik serta memperpanjang izin Akuntan Publik dimana penulis beranggapan bahwa biaya yang dikenakan kepada akuntan publik dapat mengurangi minat mahasiswa untuk memilih profesi auditor independen. Menurut Nursalam (2003), ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk memilih profesi auditor independen salah satunya adalah status ekonomi. Apabila status ekonomi seseorang membaik orang tersebut akan cenderung memperluas minat mereka mencakup hal yang semula belum mampu mereka laksanakan, sebaliknya jika status ekonomi seseorang mengalami kemunduran karena gaji/ penghargaan *financial* yang kurang atau kecil, maka orang tersebut akan cenderung mempersempit minat mereka karena tidak semua auditor independen mendapatkan imbalan jasa/ penghargaan *financial* yang tinggi apalagi auditor tersebut masih termasuk junior yang baru lulus kuliah dan memilih bekerja di KAP. Sehingga akan muncul dalam benak mahasiswa bahwa biaya yang dikenakan untuk izin dan memperpanjang izin akuntan publik dapat memberatkan mereka ketika mereka telah memilih berprofesi sebagai auditor independen dimana mereka mendapatkan imbalan jasa yang kecil namun harus membayar biaya untuk memperpanjang izin sebagai akuntan publik walaupun ketentuan besarnya biaya tersebut memang belum ditetapkan. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa adanya biaya yang dikenakan terhadap akuntan publik dapat mengurangi minat mahasiswa untuk memilih profesi auditor independen. Selain dari penambahan

pasal-pasal tersebut, objek yang diteliti oleh penulis juga dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda tidak sama dengan peneliti terdahulu.

Penelitian ini dilakukan dikalangan mahasiswa akuntansi angkatan 2009 Universitas Kristen Maranatha dikarenakan mahasiswa pada angkatan tersebut merupakan calon-calon yang akan memasuki bidang akuntan dan berpeluang untuk menjadi seorang akuntan publik serta memberikan informasi mengenai Undang-Undang Akuntan Publik.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali yang berjudul **“PERBEDAAN MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA UNTUK MEMILIH PROFESI AUDITOR INDEPENDEN SEBELUM DAN SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan minat mahasiswa akuntansi untuk memilih profesi akuntan publik sebelum dan setelah disahkannya Undang-Undang Akuntan Publik.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan minat mahasiswa akuntansi untuk memilih profesi akuntan publik sebelum dan setelah disahkannya Undang-Undang Akuntan Publik.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa akuntansi yang akan berprofesi sebagai auditor independen tentang adanya Undang-Undang Akuntan Publik.
2. Melihat tanggapan mahasiswa akuntansi yang akan berprofesi sebagai auditor independen dapat menerima dengan positif atau menerima dengan negatif pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Akuntan Publik yang mengatur profesi akuntan publik.
3. Untuk melihat perbandingan minat mahasiswa akuntansi apakah akan memilih profesi akuntan publik sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Akuntan Publik.
4. Memberikan kontribusi serta inspirasi terhadap akademisi, dosen dan mahasiswa sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis mengenai rancangan undang-undang akuntan publik.